



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 136/Pid. B/2013/PN. KPG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana **biasa** pada peradilan tingkat pertama, yang bersidang dengan Majelis Hakim digedung yang telah ditentukan untuk itu di Jl. Kartini Kota Kupang, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :---

N a m a l e n g k a p : **JIHIMA RABIKA DJAMI, SE als. IMA;**-----

Tempat lahir : Kefa ;-----

Umur/tanggal lahir : 41 tahun/ 12 Juli 1972.;-----

Jenis Kelamin : Perempuan;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Jl. Kembang Sepatu No. 11 RT 27/RW 10 Kel. Naikolan,
Kecamatan Maulafa Kota Kupang;-----

A g a m a : Protestan ;-----

Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan

--**Pengadilan Negeri tersebut** ;-----

--Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;-----

--Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan

dipersidangan tanggal 8 Juli 2013, yang pada pokoknya menyatakan bahwa : Terdakwa terbukti bersalah "Melakukan Tindak Pidana Penggelapan.", dan oleh karena itu menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 3 (tiga) Tahun dan membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

--Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa : **yang dibacakan dipersidangan tanggal 15 Juli 2013**, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan karena itu membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan pidana, memulihkan harkat dan martabat terdakwa sebagaimana mestinya, dan membebaskan onkos perkar kepada Negara ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini menghadapi sendiri perkaranya **tanpa didampingi Penasehat Hukum ***;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Kupang dengan Surat Dakwaan **Alternatif** dengan Surat Dakwaan Reg.Perk : PDM- 75/KPANG/Epp.1/04/2013, sebagai berikut :-----

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa Jihima Rabika Djami, SE, pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 sekitar jam 09.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013 bertempat di Jalan Piet A.Tallo sebelah jembatan Liliba Kel. Liliba Kec. Oebobo Kota Kupang atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang berupa 1 (satu) unit mobil rental jenis mobil Toyota Kijang Inova warna hitam metik dengan nomor polisi DH 1228 AI nomor rangka MHFKXW41GA70023070 dan nomor mesin ITR6447564 atas nama Stefanus Melky Letam yang mana mobil tersebut belum lunas dan sementara kredit karena tidak mampu membayar kemudian diteruskan kepada saksi korban YOHANIS RUMAT membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa hari dan waktu yang tertera diatas berawal korban sebagai pemilik mobil menggunakan mobil tersebut sebagai mobil rental (jasa angkutan) dengan supir yaitu saksi Tarsisius Nanjang alias SUMAR dimana terdakwa menelepon ke Handphone saksi mengatakan "Saya rental ya mobil mu perhari Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanpa supir" lalu saksi menyetujui kesepakatan permohonan terdakwa tersebut karena saksi mempercayai terdakwa yang sudah sering antar jemput (jasa angkutan) saksi tersebut sehingga tidak ada keraguan lagi lalu saksi janji untuk ketemu mengantar mobil rental tersebut yaitu mobil Toyota Kijang Inova warna hitam metik dengan nomor polisi DH 1228 AI tetapi terdakwa menolaknya mengatakan "biar besok Yoan (saksi Yoakim Mondong) yang akan ambil" kemudian saksi Yoan mendatangi rumah saksi Tarsisius Nanjang alias Sumar yang terletak di Jalan Piet A.Tallo sebelah jembatan Liliba Kel. Liliba Kec. Oebobo Kota Kupang sesampainya disana saksi Tarsius



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan mobil tersebut beserta STNK kepada saksi Yoan untuk diantar kepada terdakwa di Soe lalu beberapa nan kemudian terdakwa melakukan pembayaran yaitu pembayaran Pertama untuk 5 (lima) hari pemakaian dari 30 Januari s/d 03 Februari sebanyak Rp.500.000,00 X 5 =Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran Kedua sebanyak Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total sewa jasa mobil yang sudah pernah ditransfer sebanyak Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Bahwa setelah beberapa lama saksi korban menunggu terdakwa tak kunjung datang sehingga saksi mencari-cari menelepon Handphone terdakwa tidak bisa dihubungi dan tidak ada itikad baik untuk memberi kabar untuk mengembalikan mobil serta belum membayar kekurangan biaya sewa mobil yang dipinjamkannya setelah pembayaran 1&2 sampai akhirnya saksi Tarsius mendapatkan info dari teman sesama supir kalau mobil rental tersebut sudah dipegang oleh saksi Adventy Wijayanti lalu saksi Tarsius mendatangi saksi Adventy Wijayanti kemudian saksi Tarsius mengatakan kepada saksi Adventy Wijayanti "atas dasar apa mobil tersebut berada ditangan ibu karena mobil rental ini milik Saudara Yohanes Rumat" dan di jawab oleh saksi Adventy kepada saksi Tarsius "mobil tersebut saya dapat dari saudari Jihima Rabika Djami karena yang yang bersangkutan ada meminjam uang saya sebanyak Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tetapi yang dikembalikan baru Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sisanya Rp.50.000.000,00 sehingga mobil tersebut dijadikan jaminan" saat itu saksi Adventy Wijayanti juga menunjukkan bukti-bukti "Surat Pernyataan Perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang / Gadai Mobil" kemudian saksi Tarsius pergi meninggalkan saksi Adventy untuk mengambil surat mobil rental tersebut tetapi ketika saksi Tarsius kembali ke rumah saksi Adventy langsung mengatakan "mobil tersebut sudah dijual kembali kepada saudara atas nama Andreas dimana alamat dan nomor telepon Saya (saksi Adventy) tidak tahu" kemudian antara saksi Tarsius dan saksi Adventy saling berkeras hati sehingga akhirnya saksi langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib yaitu Polsek Kelapa Lima untuk diproses secara hukum.

Akibat perbuatan terdakwa kepada korban mengalami kerugian sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **Jihima Rabika Djami, SE**, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama diatas, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa 1 (satu) unit mobil rental jenis mobil Toyota Kijang Inova warna hitam metik dengan nomor polisi DH 1228 Al nomor rangka MHFKXW41GA70023070 dan nomor mesin ITR6447564 atas nama Stefanus Melky Letam yang mana mobil tersebut belum lunas dan sementara kredit karena tidak mampu membayar kemudian diteruskan kepada saksi korban **YOHANIS RUMAT** dan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa setelah beberapa lama saksi korban menunggu terdakwa tak kunjung datang sehingga saksi mencari-cari menelepon Handphone terdakwa tidak bisa dihubungi dan b'dak ada itikad baik untuk memberi kabar untuk mengembalikan mobil serta belum membayar kekurangan biaya sewa mobil yang dipinjamkannya setelah pembayaran 1&2 sampai akhirnya saksi Tarsius mendapatkan info dari teman sesama supir kalau mobil rental tersebut sudah dipegang oleh saksi Adventy Wijayanti lalu saksi Tarsius mendatangi saksi Adventy Wijayanti kemudian saksi Tarsius mengatakan kepada saksi Adventy Wijayanti "atas dasar apa mobil tersebut berada ditangan ibu karena mobil rental ini milik Saudara Yohanes Rumat" dan di jawab oleh saksi Adventy kepada saksi Tarsius "mobil tersebut saya dapat dari saudari Jihima Rabika Djami karena yang yang bersangkutan ada meminjam uang saya sebanyak Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tetapi yang dikembalikan baru Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sisanya Rp.50.000.000,00 sehingga mobil tersebut dijadikan jaminan" saat itu saksi Adventy Wijayanti juga menunjukkan bukti-bukti "Surat Pernyataan Perjanjian Uang / Gadai Mobil" kemudian saksi Tarsius pergi meninggalkan saksi Adventy untuk mengambil surat mobil rental tersebut tetapi ketika saksi Tarsius kembali ke rumah saksi Adventy langsung mengatakan "mobil tersebut sudah dijual kembali kepada saudara atas nama Andreas dimana alamat dan nomor telepon Saya (saksi Adventy) tidak tahu" kemudian antara saksi Tarsius dan saksi Adventy saling berkeras hati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga akhirnya saksi langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib yaitu Polsek Kelapa Lima untuk diproses secara hukum.

Bahwa setelah beberapa lama saksi korban menunggu terdakwa tak kunjung datang sehingga saksi mencari-cari menelepon Handphone terdakwa tidak bisa dihubungi dan tidak ada itikad baik untuk memberi kabar untuk mengembalikan mobil serta belum membayar kekurangan biaya sewa mobil yang dipinjamkannya setelah pembayaran 1&2 sampai akhirnya saksi Tarsius mendapatkan info dari teman sesama supir kalau mobil rental tersebut sudah dipegang oleh saksi Adventy Wijayanti lalu saksi Tarsius mendatangi saksi Adventy Wijayanti kemudian saksi Tarsius mengatakan kepada saksi Adventy Wijayanti "atas dasar apa mobil tersebut berada ditangan ibu karena mobil rental ini milik Saudara Yohanes Rumat" dan di jawab oleh saksi Adventy kepada saksi Tarsius "mobil tersebut saya dapat dari saudari Jihima Rabika Djami karena yang yang bersangkutan ada meminjam uang saya sebanyak Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tetapi yang dikembalikan baru Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sisanya Rp.50.000.000,00 sehingga mobil tersebut dijadikan jaminan" saat itu saksi Adventy Wijayanti juga menunjukkan bukti-bukti "Surat Pernyataan Perjanjian Uang / Gadai Mobil" kemudian saksi Tarsius pergi meninggalkan saksi Adventy untuk mengambil surat mobil rental tersebut tetapi ketika saksi Tarsius kembali ke rumah saksi Adventy langsung mengatakan "mobil tersebut sudah dijual kembali kepada saudara atasa nama Andreas dimana alamat dan nomor telepon Saya (saksi Adventy)" kemudian antara saksi Tarsius dan saksi Adventy saling berkeras hati sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya saksi langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib yaitu Polresta Kupang Kota untuk diproses secara hukum.. Akibat perbuatan terdakwa kepada korban mengalami kerugian sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut,

Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi, dan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung pembuktian perkara ini dipersidangan tidak ada diajukan barang bukti-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan kebenaran Surat Dakwaannya, telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan, yang setelah diperiksa identitasnya dan hubungannya dengan Terdakwa, masing-masing memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

Saksi I : TARSISIUS NANJANG dibawah sumpah menerangkan :-----

- Bahwa saksi sebagai pemilik mobil rental Toyota Kijang Inova warna hitam metik Nopol. DH 1228 Al dan pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 sekitar jam 09.00 Wita terdakwa menelepon saksi bermaksud mau rental mobil tersebut dengan harga Rp. 500.000,- per harinya tanpa sopir dan saksi menyetujuinya dan percaya sama terdakwa menolaknya dengan alasan biar besok Yoan (saksi Yoakim Mendong) yang akan mengambilnya:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa membayar pembayaran pertama Rp. 2.500.000,- untuk 5 (lima) hari pertama dan pembayaran kedua Rp. 4.500.000,- kedua pembayara tersebut via transfer total Rp. 7.000.000,- ;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa tidak pernah ada kabar untuk pembayaran selanjutnya menghubungi via handphone tidak aktif, dan akhirnya sopir saksi yaitu Tarsius mendapatkan info bahwa mobil tersebut berada pada saksi Adventy Wijayanti dan setelah ditemui saksi Adventy Wijayanti menerangkan bahwa mobil tersebut didapat dari terdakwa JIHIMA RABIKA JAMI karena terdakwa meminjam uang saksi Adventy sebesar Rp. 60.000.000,- tetapi yang dikembalikan Rp. 10.000.000,-, dan ketika saksi Tarsius kembali lagi ke saksi Adventy dengan membawa surat rental mobil tersebut sudah diambil Andrean atas suruhan terdakwa dan pinjamannya sudah dibayar lunas ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 300.000.000,-;-----
- bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi ini tetapi ada keberatan tentang yang menyuruh mengambil bukan terdakwa karena terdakwa sudah ditahan ;---

Saksi II : YOHANES RUMAT, SE, dibawah sumpah menerangkan :-----

- Bahwa saksi sebagai pemilik mobil rental Toyota Kijang Inova warna hitam metik Nopol. DH 1228 AI dan pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 sekitar jam 09.00 Wita terdakwa menelepon saksi bermaksud mau rental mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan harga Rp. 500.000,- per harinya tanpa sopir dan saksi menyetujuinya dan percaya sama terdakwa menolaknya dengan alasan biar besok Yoan (saksi Yoakim Mendong) yang akan mengambilnya:-----

- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa membayar pembayaran pertama Rp. 2.500.000,- untuk 5 (lima) hari pertama dan pembayaran kedua Rp. 4.500.000,- kedua pembayara tersebut via transfer total Rp. 7.000.000,- ;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa tidak pernah ada kabar untuk pembayaran selanjutnya menghubungi via handphone tidak aktif, dan akhirnya sopir saksi yaitu Tarsius mendapatkan info bahwa mobil tersebut berada pada saksi Adventy Wijayanti dan setelah ditemui saksi Adventy Wijayanti menerangkan bahwa mobil tersebut didapat dari terdakwa JIHIMA RABIKA JAMI karena terdakwa meminjam uang saksi Adventy sebesar Rp. 60.000.000,- tetapi yang dikembalikan Rp. 10.000.000,-, dan ketika saksi Tarsius kembali lagi ke saksi Adventy dengan membawa surat rental mobil tersebut sudah diambil Andrean atas suruhan terdakwa dan pinjamannya sudah dibayar lunas ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 300.000.000,-;-----
- bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi ini tetapi ada keberatan tentang yang menyuruh mengambil bukan terdakwa karena terdakwa sudah ditahan ;---

Saksi III : YOAKIM MONDONG, dibawah sumpah menerangkan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2013 sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa menelepon saksi dan menanyakan kepada saksi “yoan ... ada oto yang kosong ko ? beta mau pakai” lalu saksi jawab “ia ada aci nanti kontak langsung disupirnya namanya Tasi/Sumar, lalu saksi SMS nomor telepon saksi Tarsius Nanjang;-----
- Bahwa kemudian pada tanggal 29 Januari 2013 sekitar pukul 07.00 Wita terdakwa menelepon saksi dan menyampaikan “lu tolong pi ambil mobil disumar datang antar do soe, nanti beta bayar lu punya uang cape Rp. 200.000,-” lalu saksi tanyakan “su telepon dia ko ?” lalu dijawab “sudah lu pi ambil sa !” kemudian saksi telepon saksi Sumar menanyakan hal itu dan dibenarkannya sehingga saat itu saksi menemui saksi Tarsius Nanjang (sumar) disekitar jembatan liliba dan mengambil mobil tersebut dan selanjutnya saksi antar mobil tersebut ke Terdakwa di Soe dan terdakwa memberikan uang Rp. 200.000,- lalu saksi pulang kembali ke kupang ;-----
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2013 saksi Tarsius Nanjang menemui saksi dan menyampaikan bahwa mobil telah digadai Terdakwae saksi Adventy Wijayanti, kemudian ditanyakan kepada saksi Adventy melalui petugas POM – AD ternyata mobil tersebut telah dijual lagi kepada Andreas;-----
- bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi ini;--

Saksi IV : ADVENTY WIJAYANTI, dibawah sumpah menerangkan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendatangi saksi dengan kakak terdakwa dengan maksud meminjam uang sebesar Rp. 60.000.000,- untuk pekerjaan proyek jangka waktu peminjaman selama 14 (empat belas) hari dengan jaminan mobil lova kijang DH 1228 AI, saksi hanya melihat STNK nya;-----
- Bahwa pada tanggal 22 Pebruari terdakwa membawa uang 10.000.000,- dan sisanya akan diangsur;-----
- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2013 ada orang yang bernama Andreas datang kerumah saksi membawa uang Rp. 50.000.000,- melunasi utang terdakwa dan menerangkan disuruh terdakwa utuk mengambil mobil, lalu saksi serahkan mobil dan menerima uang tersebut;-----
- bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi ini;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar **keterangan Terdakwa**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa pada tanggal 28 Januari 2013 menelepon saksi Tarsisius Nanjang untuk menyewa mobil rentalnya merk Kijang Inova Nopol. 1228 AI dengan harga Rp. 500.000,- per harinya;-----
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2013 terdakwa menelepon saksi Yoan untuk mengambi mobil di Tarsisius Nanjang diantar ke Soe, dan atas penyewaan mobil tersebut terdakwa telah membayar 2 (dua) kali dengan total Rp. 7.000.000,- ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut terdakwa gadaikan kepada saksi Adventy Wijayanti sebesganya Rp. 10.000.000,- ;-----
- Bahwa terdakwa baru membayar Rp. 10.000.000,- kemudian terdakwa ditahan-
- Bahwa terdakwa menyewa mobil tersebut untuk digadaikan karena membutuhkan uang untuk pekerjaan proyek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan Penuntut Umum kepersidangan karena didakwa dengan Surat Dakwaan alternatif melanggar pasal 378 KUHPidana atau 372 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah :-----

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwawaan yang paling sesuai atau cocok dengan perbuatan terdakwa, dalam hal ini majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternatif ke dua yaitu Pasal 372 KUH Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Barang siapa;-----
2. Dengan sengaja;-----
3. Memiliki dengan melawan hak sesuatu barang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sebagian atau seluruhnya barang tersebut kepunyaan orang lain dan barang tersebut berada pada tangannya bukan karena kejahatan;-----

Menimbang, bahwa unsur “**barang siapa**” maksudnya adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pema'af atau alasan pembenar yang yanghapuskan ancaman pidananya, yang dalam perkara ini dihadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama JIHIMA RABIKA DJAMI, SE Als. IMA, yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang dalam Surat Dakwaan dan selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggungjawab atas akibat dari perbuatannya, maka menurut Majelis Hakim unsur “barang siapa” ini telah cukup terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa unsur **kedua “DENGAN SENGAJA”**, maka dari fakta-fakta hukum dari keterangan saksi-saksi dapat dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah berkaitan dengan sikap bathin seseorang dalam hal ini agak sulit untuk mengetahuinya, tetapi sikap bathin tersebut dapat terkristalisasi dari anasir-anasir perbuatannya. Disini cukuplah sipelaku menghendaki atau mengetahui perbuatan atau akibat perbuatan yang dilarang oleh UU.

Menimbang, bahwa Terdakwa JIHIMA RABIKA DJAMI, SE Als. IMA pada tanggal 28 Januari 2013 menelepon saksi Tarsisius Nanjang untuk menyewa mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rentalnya merk Kijang Inova Nopol. 1228 AI dengan harga Rp. 500.000,- per harinya dan setelah disetujui pada tanggal 29 Januari 2013 Terdakwa menelepon saksi Yoan untuk mengambil mobil di Tarsisius Nanjang diantar ke Soe, dan mobil tersebut terdakwa gadaikan kepada saksi Adventy Wijayanti sebesar Rp. 60.000.000 karena membutuhkan uang untuk pekerjaan proyek;-

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa ini bersesuaian dengan keterangan saksi Tarsisius Nanjang, dimana saksi pernah ditelepon Terdakwa untuk merental mobil Inova DH 1228 AI kepada saksi dan yang mengambilnya adalah saksi Yoan. Demikian juga saksi Yoan menerangkan bahwa Terdakwa pernah menelepon saksi untuk mencari mobil rental dan saksi menyatakan ada di saksi Tarsisius Nanjang dan setelah di setujui saksi disuruh terdakwa untuk mengambil mobil dan diantar ke Soe kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Tarsisius Nanjang dan saksi Yoan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa tersebut terdapat fakta bahwa benar Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2013 telah menyewa mobil Inova tersebut dengan harga sewa Rp. 500.000,- perharinya ;

Mnimbang, bahwa saksi **ADVENTY WIJAYANTI** menerangkan bahwa pada tanggal 6 Pebruari 2013 Terdakwa datang kesaksi untuk meminjam uang sebesar Rp. 60.000.000,- dengan jaminan mobil Inova DH 1228 AI. Hal ini diakui oleh terdakwa karena untuk membiayai proyek. Oleh karena itu terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa telah menjaminkan mobil tersebut untuk mendapatkan pinjaman (gada).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diterangkan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa merental mobil tersebut untuk digadaikan. Dalam hal ini terdakwa mengetahui bahwa mobil Inova tersebut berada dalam pengusaannya atas dasar sewa/rental dan bukan miliknya, tetapi Terdakwa telah menjaminkan/ menggadainya kepada orang lain seolah-olah barang miliknya sendiri dan tanpa persetujuan pemiliknya dengan demikian bertentangan dengan hak orang lain.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa menyewa atau merental mobil tersebut adalah untuk menguasai mobil tersebut dengan maksud atau tujuannya untuk mendapatkan barang yang dapat digadaikan. Perbuatan Terdakwa menggadaikan adalah bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berkeyakinan bahwa unsure dengan sengaja ada pada perbuatan Terdakwa, sehingga unsur ini telah cukup terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa **unsur ketiga** "Memiliki dengan melawan hak sesuatu barang", maka dari fakta-fakta hukum dari keterangan saksi-saksi dapat dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam ddalam uraian pertimbangan unsur "dengan sengaja" diatas terdapat fakta bahwa Terdakwa telah menggadaikan barang berupa mobil Inova kepada saksi **ADVENTY WIJAYANTI**, seolah-olah barang miliknya sendiri padahal mobil tersebut milik orang lain. Perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggadaikan mobil milik orang lain dan tanpa ada persetujuan yang punya barang adalah melawan hak orang lain atau masuk katagori melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berkeyakinan bahwa unsure Memiliki dengan melawan hak sesuatu barang ada pada perbuatan Terdakwa, sehingga unsur ini telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa **unsur keempat** “Sebagian atau seluruhnya barang tersebut kepunyaan orang lain dan barang tersebut berada pada tangannya bukan karena kejahatan”, maka dari fakta-fakta hukum dari keterangan saksi-saksi dapat dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menguasai barang berupa mobil Inova dengan cara merental atau menyewa adalah tidak bertentangan dengan hukum, sehingga penguasaan mobil Inova oleh Terdakwa bukanlah karena hasil kejahatan. Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa mobil Inova tersebut bukanlah milik terdakwa tetapi milik Tarsisius Nanjang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berkeyakinan bahwa unsur “Sebagian atau seluruhnya barang tersebut kepunyaan orang lain dan barang tersebut berada pada tangannya bukan karena kejahatan” ada pada perbuatan Terdakwa, sehingga unsur ini telah cukup terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 197 ayat (1) huruf h, semua unsur-unsur pasal Surat Dakwaan Penuntut Umum telah cukup terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dipersalahkan atas dakwaan yang telah terbukti tersebut dan harus pula Terdakwa dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta-fakta hukum yang dapat meniadakan atau menghapuskan pidana pada diri Terdakwa baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini selama proses peradilan dari Penyidikan, Penuntutan dan pemeriksaan dipersidangan, dilakukan penahanan atas diri Terdakwa, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka masa tahanan Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat 1 jo pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara ini;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal pasal 197 ayat (1) huruf f perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

--Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat -----

-- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :-----

-- Terdakwa sopan dipersidangan;-----

--Terdakwa menyesali perbuatannya;-----

Dengan memperhatikan pasal 372 KUH Pidana/ Undang-Undang Nomor : . 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan semua peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkaraini:-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa JIHIMA RABIKA DJAMI, SE Als. IMA tersebut diatas, telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”;-----
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2. (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;-----
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;-----
4. Membebani Terdakwa biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah);----

Demikianlah perkara ini diputuskan atas permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I B Kupang pada hari : Senin **tanggal 26 Agustus 2013**, oleh kami ; **AKHMAD LAKONI HARNIE, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Sidang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHAERULLUDIN SH. dan **AGUS KOMARUDIN SH.** masing-masing Hakim Anggota,

putusan mana pada **hari itu juga** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

oleh Hakim Ketua Sidang dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu

oleh PIETER MELLA selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh : DONNA, SH.

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang, dan Terdakwa sendiri ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang

(KHAERULLUDIN SH.)

(AKHMAD LAKONI HARNIE, SH.MH.)

(AGUS KOMARUDIN SH.)

Panitera Pengganti,

(PIETER MELLA)